

Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin

Volume 3, Nomor 5, June 2025, P. 511-523

E-ISSN: 2986-6340

Licensed by CC BY-SA 4.0

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15704544>

## Strategi Pengelolaan Dana Desa Untuk Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Desa Bulutellue Kecamatan Bulupoddo Kabupaten Sinjai Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

Muh. Al-Abrar, M. Hasibuddin, Hasanna Lawang

Fakultas Agama Islam, Universitas Muslim Indonesia Makassar

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji strategi pengelolaan dana desa dalam meningkatkan perekonomian masyarakat Desa Bulutellue, Kecamatan Bulupoddo, Kabupaten Sinjai, serta menganalisis implementasinya dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Dana desa merupakan salah satu instrumen kebijakan pemerintah pusat yang dialokasikan guna mempercepat pembangunan desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, keberhasilan dari penggunaan dana desa sangat ditentukan oleh strategi yang diterapkan, baik dalam hal perencanaan, pelaksanaan, maupun evaluasi. Oleh karena itu, penting untuk menelaah bagaimana desa mengelola dana tersebut secara efektif dan berlandaskan nilai-nilai Islam. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi langsung, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah Desa Bulutellue telah menerapkan strategi pengelolaan dana desa secara partisipatif dan transparan, yang mencakup musyawarah desa, penguatan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), pembangunan infrastruktur, serta pengembangan pasar desa. Strategi tersebut terbukti berkontribusi terhadap peningkatan taraf hidup masyarakat desa melalui peningkatan pendapatan, akses ekonomi, serta ketersediaan sarana publik yang memadai. Dari hasil penelitian, strategi yang diterapkan oleh Desa Bulutellue telah mencerminkan prinsip-prinsip keadilan, amanah, kemaslahatan, dan transparansi. Tidak ditemukan praktik riba, gharar, maupun penyalahgunaan wewenang dalam pengelolaan dana desa, dan kegiatan yang didanai cenderung bersifat produktif serta memberdayakan. Dengan demikian, strategi pengelolaan dana desa yang berbasis syariah tidak hanya mampu mendukung pembangunan fisik, tetapi juga memperkuat fondasi ekonomi masyarakat secara berkelanjutan dan berkeadilan.

**Kata Kunci :** Dana Desa, Strategi Pengelolaan, Perekonomian Masyarakat, Hukum Ekonomi Syariah, Desa Bulutellue.

### Abstract

*This study aims to examine the strategy of managing village funds in improving the economic welfare of the community in Bulutellue Village, Bulupoddo Sub-district, Sinjai Regency, and to analyze its implementation from the perspective of Islamic Economic Law. Village funds are an essential policy instrument provided by the central government to accelerate rural development and enhance community welfare. However, the success of village fund utilization largely depends on the strategies adopted, particularly in terms of planning, implementation, and evaluation. Therefore, it is crucial to assess how village authorities manage these funds effectively and in accordance with Islamic values. This research employs a descriptive qualitative approach, using data collection techniques such as direct observation, in-depth interviews, and documentation. The findings show that the village government of Bulutellue has implemented participatory and transparent management strategies, including village deliberations, the strengthening of Village-Owned Enterprises (BUMDes), infrastructure development, and the revitalization of the village market. These strategies have contributed significantly to improving the standard of living of the villagers by increasing income, expanding economic access, and providing adequate public facilities. From the research results, the management strategies employed in Bulutellue Village reflect the principles of justice, trust (amanah), public interest (maslahah), and transparency. There are no indications of riba (usury), gharar (uncertainty), or abuse of authority in the management process, and the funded programs tend to be productive and empowering. Thus, Sharia-based village fund management not only supports physical development but also strengthens the community's economic foundation in a sustainable and equitable manner.*

**Keywords:** Village Funds, Management Strategy, Community Economy, Islamic Economic Law, Bulutellue Village.

### Article Info

Received date: 29 May 2025

Revised date: 05 June 2025

Accepted date: 18 June 2025

## PENDAHULUAN

Strategi dapat dipahami sebagai serangkaian langkah terencana yang disusun secara sistematis oleh individu maupun kelompok dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Dalam konteks pengelolaan dana desa, strategi berperan penting sebagai pedoman untuk menentukan arah kebijakan serta langkah-langkah operasional yang tepat guna meningkatkan kesejahteraan dan perekonomian masyarakat, sesuai dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah.<sup>1</sup>

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014, pengelolaan keuangan desa mencakup seluruh rangkaian aktivitas yang terdiri atas tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, hingga pertanggungjawaban. Sistem pengelolaan ini menggunakan basis kas, yaitu metode pencatatan yang dilakukan pada saat dana diterima atau dikeluarkan dari rekening kas desa. Proses pengelolaan keuangan desa juga dapat dilakukan melalui sistem informasi yang dikembangkan oleh Kementerian Dalam Negeri. Dalam pelaksanaannya, pengelolaan tersebut harus mengacu pada asas transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, serta dilaksanakan secara tertib dan disiplin anggaran.<sup>2</sup> Adapun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) menjadi dasar utama dalam pengelolaan keuangan desa untuk satu periode tahun anggaran, yang dimulai pada tanggal 1 Januari hingga 31 Desember.

Tujuan utama dari penyaluran Dana Desa adalah untuk mendukung kegiatan pembangunan serta pemberdayaan masyarakat di tingkat desa. Dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) ini memiliki dua fokus prioritas, yakni pembangunan fisik dan pemberdayaan masyarakat. Dengan demikian, orientasi penggunaan dana desa tidak hanya terbatas pada pembangunan infrastruktur semata, tetapi juga diarahkan untuk memperkuat kapasitas dan kemandirian masyarakat desa agar mampu memenuhi kebutuhan secara mandiri dan keluar dari jerat kemiskinan.<sup>3</sup> Berdasarkan hasil observasi langsung di lapangan, diketahui bahwa dalam proses perencanaan program pemberdayaan masyarakat yang dibiayai oleh dana desa, partisipasi aktif masyarakat masih tergolong rendah. Meskipun masyarakat diundang dalam forum musyawarah perencanaan dan pembangunan desa, namun keputusan terkait jenis kegiatan dan lokasi pelaksanaannya cenderung didominasi oleh pihak perangkat desa.

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, desa diartikan sebagai kesatuan masyarakat hukum dengan batas wilayah tertentu yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengelola urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakat lokal berdasarkan prakarsa masyarakat, asal-usul, atau hak-hak tradisional yang diakui dalam sistem pemerintahan NKRI. Sementara itu, keuangan desa merujuk pada seluruh hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dalam bentuk uang, termasuk segala sesuatu yang berupa uang atau barang yang terkait dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Hak dan kewajiban desa menghasilkan pendapatan, pengeluaran, pembiayaan, serta pengelolaan keuangan desa. Berdasarkan ketentuan yang berlaku, pengelolaan keuangan desa harus dilakukan secara transparan, akuntabel, dan partisipatif, serta dilaksanakan dengan tertib dan sesuai anggaran.<sup>4</sup>

Peran pemerintah sangat krusial dalam pembangunan desa, di mana pemerintah berfungsi sebagai pelaksana utama. Pembangunan ini didukung oleh beberapa lembaga lain, seperti Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), serta partisipasi masyarakat desa.

Kepala desa memiliki tugas memimpin dan menjalankan fungsi pemerintahan di desa, sementara Badan Permusyawaratan Desa (BPD) bertindak sebagai lembaga yang mengimbangi kepala desa dalam mengelola urusan pemerintahan dan masyarakat. BPD bersama warga desa melaksanakan musyawarah desa yang diadakan oleh BPD. Hasil musyawarah ini harus dijadikan acuan oleh kepala desa dalam menetapkan berbagai kebijakan, termasuk kebijakan pembangunan desa. Tata kelola desa yang

<sup>1</sup> Ni Nyoman Kasih and I Nyoman Widhya Astawa, 'Kesejahteraan Masyarakat Desa Kabupaten Tabanan', 11.1 (2023), hal. 11–19.

<sup>2</sup> Yenni Samri Juliati, Yolanda Sambas, and Sri Sudiarti, 'Analysis Of Pematang Sei Baru Village Fund Management In An Islamic Economic Perspective (Study On Pematang Sei Baru Village, Tanjung Balai District, Asahan Regency In 2018-2020)', *Management Studies and Entrepreneurship Journal*, 4.5 (2018). hal 55

<sup>3</sup> Yenni Samri Juliati, Yolanda Sambas, and Sri Sudiarti, 'Analysis Of Pematang Sei Baru Village Fund Management In An Islamic Economic Perspective (Study On Pematang Sei Baru Village, Tanjung Balai District, Asahan Regency In 2018-2020)', *Management Studies and Entrepreneurship Journal*, 4.5 (2018). hal 55

<sup>4</sup> Muhamad Mu'iz Raharjo, "Pengelolaan Dana Desa" (Bumi Aksara, 2021) hal 18-19

demokratis dan berkeadilan sosial perlu diterapkan agar desa dapat mandiri dalam menyelenggarakan pembangunan yang partisipatif, dengan tujuan meningkatkan kualitas hidup, kesejahteraan masyarakat desa, serta mengurangi kemiskinan.<sup>5</sup>

Pembangunan desa dilakukan secara partisipatif karena melibatkan masyarakat desa. Pembangunan ini bertujuan untuk mewujudkan kemandirian desa, karena kegiatan pembangunan desa harus dikelola sendiri oleh desa dengan memanfaatkan sumber daya manusia lokal serta sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Untuk menjalankan kewenangannya, termasuk mengelola pembangunan desa, desa berhak memiliki sumber pendapatan. Dana desa yang berasal dari APBN merupakan salah satu sumber pendapatan desa. Pemerintah menyalurkan dana desa langsung kepada desa agar desa mampu menjalankan dan mengelola prioritas pembangunan serta pemberdayaan masyarakat desa. Penggunaan dana desa dikelola melalui mekanisme pembangunan partisipatif, di mana masyarakat desa berperan sebagai subjek pembangunan. Oleh karena itu, rencana penggunaan dana desa harus dibahas dan disepakati dalam musyawarah desa.

Pembangunan Desa bertujuan untuk meningkatkan kondisi ekonomi dan sosial masyarakat Desa melalui pembangunan ekonomi. Strategi ini terbukti efektif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa. Salah satu indikator keberhasilan pembangunan Desa adalah optimalisasi penggunaan dana Desa. Dana tersebut dimanfaatkan untuk pembangunan, seperti infrastruktur, pemberdayaan masyarakat, dan pengembangan ekonomi Desa. Desa sendiri merupakan kesatuan masyarakat hukum dengan wilayah yang memiliki batas-batas yurisdiksi, serta memiliki wewenang untuk mengelola kepentingan masyarakat sesuai asal-usul dan adat istiadat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional. Desa berada di bawah kabupaten atau kota. Penggunaan dana Desa diawasi oleh bupati, pemerintah daerah, dan pemerintah pusat melalui kementerian terkait, seperti Kementerian Perdagangan, Kementerian Keuangan, serta Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.<sup>6</sup>

Arthur Lewis membahas proses pembangunan antara daerah perkotaan dan pedesaan, yang melibatkan urbanisasi di kedua wilayah tersebut. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia perlu mengeluarkan kebijakan untuk meratakan pembangunan infrastruktur guna mengurangi kesenjangan sosial antara masyarakat desa dan kota. Langkah ini juga dapat memperkuat pembangunan desa melalui peningkatan ekonomi dengan melibatkan partisipasi langsung dari masyarakat.<sup>7</sup>

Meski dana desa hadir untuk mendukung pembangunan, pengelolaannya dapat memunculkan tantangan baru. Pemerintah desa diharapkan mengelola dana ini sesuai peraturan perundang-undangan, yaitu dengan cara yang efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab, serta dengan memperhatikan keadilan dan kepentingan masyarakat. Jika tidak dikelola dengan strategi yang baik, dana bernilai miliaran ini justru dapat membawa masalah. Semakin kuatnya peran desa dalam pembangunan menegaskan harapan publik agar tata kelola pemerintahan desa berlangsung dengan akuntabilitas.

Pengelolaan dana Desa tidak otomatis mencapai target pembangunan maupun meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini terlihat dari berbagai fenomena di sejumlah Desa yang masih jauh dari kondisi sejahtera, bahkan terdapat kasus perangkat Desa yang terlibat dalam penyelewengan dana atau tindakan korupsi. Menariknya, pemerintah Kabupaten Selayar menyatakan bahwa secara umum pengelolaan keuangan Desa telah sesuai dengan arahan pemerintah daerah dan dinilai baik. Namun, data di lapangan menunjukkan bahwa kesejahteraan masyarakat miskin, yang diukur melalui pendapatan dan pengeluaran mereka, belum mengalami perbaikan signifikan. Kondisi ini mengindikasikan bahwa pengelolaan anggaran yang dianggap baik belum tentu berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat. Padahal, tujuan utama dana Desa adalah untuk memenuhi kebutuhan ekonomi Masyarakat.<sup>8</sup>

Desa Bulutellue menjadi salah satu contoh desa dengan pengelolaan anggaran yang baik, sehingga berhasil memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan masyarakatnya. Berdasarkan hal tersebut, peneliti tertarik untuk mengkaji strategi pengelolaan anggaran di desa ini guna menilai efektivitas dana

<sup>5</sup> Ibid

<sup>6</sup> Nur Intan Permata1, Ahmad Fauzan2, and 2STAI Muafi Sampang 1, *Analisis Pengelolaan Dana Desa Masaran Banyuwates Terhadap Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Dalam Perspektif Islam*, 2.3 (2023), hal 22

<sup>7</sup> Fahrul Ridha, *Analisis Pengelolaan Dana Desa*, 2019, hal 255

<sup>8</sup> Agus Ashari and others, 'Efektifitas Pengelolaan Dana Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Yang Islami Di Desa Patilereng', *Jurnal Adz-Dzahab: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 6.1 (2021), hal 55

desa dalam mendukung pembangunan. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk menganalisis pengelolaan dana desa yang selaras dengan prinsip hukum Ekonomi Syariah, sebagai landasan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat, khususnya di Desa Bulutellue. Konsep Pembangunan yang berlandaskan Hukum Ekonomi Syariah diangkat sebagai salah satu pendekatan penelitian, karena pengelolaan anggaran desa di Bulutellue cenderung didasarkan pada prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah sebagai pijakan utama dalam pengambilan kebijakan.

## METODE PENELITIAN

Metode adalah suatu cara bertindak menurut sistem aturan yang bertujuan agar kegiatan terlaksana secara rasional dan terarah sehingga dapat mencapai hasil dengan optimal. Menurut Moh. Nasir penelitian adalah usaha pencaharian fakta menurut metode obyektif yang jelas untuk menemukan hubungan fakta dan menghasilkan dalil dan hukum.<sup>9</sup>

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan, metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif yang berlokasi di desa Bulutellue Kecamatan Bulupoddo Kabupaten Sinjai. Penelitian lapangan yang dimaksud adalah sumber informasi diperoleh langsung dari lapangan, baik itu data lisan maupun tulisan. Sedangkan maksud dari metode penelitian kualitatif adalah dengan menggambarkan keadaan sebenarnya yang terjadi dilapangan dengan pendekatan normatif dan bersifat analisis deskriptif, menggunakan metode pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan menggunakan bahan kepustakaan lainnya.

Oleh karena itu, dalam meneliti strategi pengelolaan dana desa di Desa Bulu Tellue, pendekatan kualitatif menjadi pilihan yang tepat. Hal ini karena pendekatan ini memungkinkan peneliti menggali informasi langsung dari kepala desa, tokoh masyarakat, dan warga desa yang merasakan langsung dampak program dana desa terhadap perekonomian mereka, sesuai dengan nilai-nilai partisipatif dan transparansi dalam hukum ekonomi syariah.<sup>10</sup>

Dalam jenis penelitian kualitatif, teori tidak digunakan sebagai alat untuk diuji, melainkan berfungsi sebagai kerangka pemahaman awal terhadap konsep-konsep ilmiah yang relevan dengan fokus penelitian. Oleh karena itu, peneliti memanfaatkan beberapa pendekatan yang dianggap dapat mendukung proses penelitian.

Teknik analisis data yang dimaksud melibatkan pengumpulan, pengolahan, dan pemanfaatan data menggunakan metode deskriptif. Dalam penelitian ini, peneliti akan mencatat serta mengumpulkan informasi terkait fenomena yang terjadi selama proses penelitian berlangsung. Analisis data dilakukan untuk menyusun dan mengorganisasi secara sistematis hasil wawancara, observasi, dokumentasi, dan sumber lainnya, sehingga peneliti dapat memahami kasus yang diteliti secara mendalam dan menyajikan temuan tersebut kepada pihak lain.

Tujuan analisis data adalah menyederhanakan data menjadi bentuk yang mudah dipahami. Penelitian ini menggunakan metode survei dengan pendekatan kualitatif, yang berarti setiap data yang dikumpulkan dapat dijelaskan melalui berbagai sudut pandang yang relevan dengan topik penelitian. Pendekatan deskriptif kualitatif adalah proses yang menggambarkan kondisi objek penelitian secara apa adanya, berdasarkan hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi yang diperoleh. Analisis deskriptif bertujuan untuk memberikan gambaran atau penjelasan mengenai populasi yang sedang diteliti, serta menyajikan data yang diamati secara bermakna dan mudah dipahami.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Bentuk-Bentuk Program Dana Desa

Pelaksanaan program Dana Desa di Desa Bulu Tellue tahun 2024 mencakup lima bidang utama yang menjadi prioritas pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Setiap bidang memiliki fokus program yang dirancang berdasarkan kebutuhan lokal dan perencanaan partisipatif. Berikut penjelasan lengkap masing-masing bidang beserta hasil wawancara dari perangkat desa.

#### a) Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Bidang ini merupakan salah satu prioritas dasar dalam pengelolaan Dana Desa. Dana dialokasikan untuk membiayai penghasilan tetap Kepala Desa dan perangkat desa, tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Desa (BPD), pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan bagi seluruh

<sup>9</sup> Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta : Gajah mada University) 2019 hal 49

<sup>10</sup> Fatimah and Nuryaningsih, *Buku Ajar Buku Ajar*, 2018. Hal 22

aparatur desa, serta pengadaan sarana dan prasarana penunjang kegiatan pemerintahan desa. Selain itu, anggaran juga digunakan untuk kegiatan pemutakhiran data profil desa dan data SDGs Desa.

Hal ini sejalan dengan tujuan menciptakan pemerintahan desa yang efektif, efisien, dan transparan. Dalam pelaksanaannya, program ini mendukung aktivitas administratif dan operasional desa sehingga pelayanan publik kepada masyarakat dapat berjalan dengan optimal. Bapak Syamsuddin, selaku Kepala Desa, mengungkapkan: “Kami memprioritaskan keteraturan administrasi dan dukungan penuh bagi perangkat desa agar mereka dapat bekerja maksimal melayani masyarakat. Penyediaan kendaraan operasional sangat membantu kami dalam mobilisasi kegiatan pelayanan di lapangan”.<sup>11</sup>

Bapak Yahya selaku Sekretaris Desa, menambahkan “Pemutakhiran data SDGs dan profil desa menjadi pondasi perencanaan yang akurat. Kami memastikan semua program yang dirancang didasarkan pada data yang valid dan terkini”.<sup>12</sup>

#### b) Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

Program-program di bidang ini difokuskan pada pembangunan infrastruktur dan peningkatan akses layanan dasar. Realisasi anggaran digunakan untuk pembangunan fisik berupa rabat beton jalan tani, pembangunan talud jalan di dusun-dusun, pembangunan Posyandu, serta peningkatan akses terhadap fasilitas kesehatan masyarakat. Selain itu, program ini juga mencakup kegiatan pencegahan dan penanganan stunting secara konvergen.

Pembangunan infrastruktur tersebut berdampak langsung terhadap peningkatan konektivitas antar dusun, memperlancar distribusi hasil pertanian, dan mendukung aktivitas ekonomi warga. Pembangunan fasilitas kesehatan juga turut meningkatkan derajat kesehatan ibu dan anak di wilayah terpencil.

Bapak Syamsuddin, Menyampaikan Bahwa:

“Kami melihat bahwa akses jalan tani sangat vital untuk mendukung kehidupan petani kami. Karena itu, kami mengalokasikan anggaran yang signifikan untuk pembangunan rabat beton dan talud yang tersebar di beberapa dusun. Selain pembangunan fisik, kami juga memberikan perhatian pada pelayanan kesehatan dasar, seperti pembangunan Posyandu dan kegiatan penanggulangan stunting. Ini bagian dari upaya kami mencegah masalah kesehatan jangka panjang di desa”.<sup>13</sup>

#### c) Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

Bidang ini mencakup program yang bertujuan membangun kapasitas sosial dan budaya masyarakat desa. Program-program yang dijalankan meliputi penyuluhan hukum, pembinaan Linmas desa, kegiatan keagamaan seperti pembinaan hafiz Qur'an, pengiriman peserta lomba olahraga dan seni, serta penyelenggaraan lomba olahraga tingkat desa. Di samping itu, penguatan lembaga kemasyarakatan seperti TP PKK juga mendapatkan porsi penting melalui kegiatan operasional dan peningkatan kapasitas pengurus.

Program pembinaan ini diarahkan untuk membangun karakter masyarakat, memperkuat kesadaran hukum, dan mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan sosial desa.

Bapak Syamsuddin, menuturkan:

“Kami ingin membina generasi muda yang aktif, berakhlak, dan berprestasi. Oleh karena itu, kegiatan olahraga dan keagamaan menjadi bagian penting dari program kami agar mereka tidak hanya pintar secara intelektual, tetapi juga kuat secara mental dan spiritual”.<sup>14</sup>

Bapak Yahya menambahkan:

“Kami juga membina kelembagaan seperti TP PKK karena ibu-ibu di desa memiliki peran strategis dalam keluarga dan pembangunan sosial. Melalui pelatihan, kami dorong mereka lebih percaya diri dan aktif di masyarakat”.<sup>15</sup>

#### d) Bidang Pemberdayaan Masyarakat

Bidang ini bertujuan untuk memperkuat kapasitas dan kemandirian ekonomi masyarakat desa. Program-program yang dilakukan antara lain pemberian bantuan pertanian, pengelolaan kebun desa, pelatihan peningkatan SDM bagi perangkat desa dan BPD, serta revitalisasi dan peningkatan kapasitas

<sup>11</sup> Syamsuddin, S.Sos Kepala Desa Bulu Tellue Wawancara, 25 Februari 2025

<sup>12</sup> Yahya, S.IP Sekretaris Desa Bulu Tellue Wawancara, 25 Februari 2025

<sup>13</sup> Syamsuddin, S.Sos Kepala Desa Bulu Tellue Wawancara, 25 Februari 2025

<sup>14</sup> Syamsuddin, S.Sos Kepala Desa Bulu Tellue Wawancara, 25 Februari 2025

<sup>15</sup> Yahya, S.IP Sekretaris Desa Bulu Tellue, Wawancara, 25 Februari 2025

pengurus BUMDes. Selain itu, dana desa juga digunakan untuk pembangunan dan perluasan area pasar desa guna mendukung aktivitas perdagangan lokal.

Program ini menitikberatkan pada peningkatan ekonomi masyarakat melalui kegiatan produktif dan penguatan kelembagaan ekonomi desa. Bapak Syamsuddin menyampaikan: “Kami membantu petani bukan hanya lewat subsidi atau bantuan alat, tapi juga melalui pelatihan dan pemberdayaan agar mereka bisa lebih mandiri. Kami juga ingin menghidupkan kebun desa sebagai potensi ekonomi kolektif”.<sup>16</sup>

Bapak Yahya, menambahkan: “Pelatihan untuk kepala desa, perangkat, dan pengurus BUMDes kami lakukan agar tata kelola desa lebih profesional. Kami harap BUMDes bisa menjadi ujung tombak ekonomi desa ke depan”.<sup>17</sup>

e) Bidang Penanggulangan Bencana dan Keadaan Mendesak

Satu-satunya program yang dilaksanakan dalam bidang ini adalah Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa, yang disalurkan kepada 20 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) selama 12 bulan. BLT bertujuan memberikan perlindungan sosial bagi masyarakat kurang mampu dan terdampak kondisi ekonomi yang sulit.

Penyaluran BLT dilaksanakan secara tepat sasaran dan sesuai ketentuan yang berlaku. Validasi data penerima dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan RT/RW dan tokoh masyarakat untuk menjamin transparansi.

Kepala Desa, Bapak Syamsuddin, mengatakan: “BLT ini merupakan bentuk kepedulian pemerintah desa terhadap warga yang paling terdampak secara ekonomi. Kami pastikan distribusinya adil dan tepat sasaran”.<sup>18</sup>

Sekretaris Desa, Bapak Yahya, menegaskan: “Kami sangat berhati-hati dalam memverifikasi data penerima BLT. Kami melibatkan masyarakat langsung agar tidak terjadi kecemburuan sosial dan pelaksanaan program dapat dipertanggungjawabkan”.<sup>19</sup>

Berdasarkan hasil dokumentasi dan wawancara yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024 di Desa Bulu Tellue telah mencakup lima bidang utama, yaitu: bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, bidang pelaksanaan pembangunan desa, bidang pembinaan kemasyarakatan, bidang pemberdayaan masyarakat, dan bidang penanggulangan bencana serta keadaan mendesak desa.

Setiap bidang telah dilaksanakan sesuai dengan prioritas kebutuhan masyarakat dan merujuk pada prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi, serta partisipasi. Bidang penyelenggaraan pemerintahan desa diarahkan untuk memperkuat tata kelola desa yang baik melalui penguatan administrasi dan kapasitas aparatur. Bidang pembangunan desa difokuskan pada peningkatan infrastruktur dasar dan pelayanan kesehatan masyarakat, yang berdampak langsung terhadap kesejahteraan dan aktivitas ekonomi warga.

Sementara itu, bidang pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat memberikan kontribusi terhadap pembangunan sosial dan ekonomi dengan cara membina lembaga kemasyarakatan, memfasilitasi pelatihan, serta mendukung aktivitas pertanian dan kelembagaan ekonomi seperti BUMDes. Adapun bidang penanggulangan bencana dan keadaan mendesak desa berperan penting dalam memberikan perlindungan sosial melalui program Bantuan Langsung Tunai (BLT).

Secara keseluruhan, program-program yang didanai melalui Dana Desa di Desa Bulu Tellue telah berjalan dengan efektif dan menyentuh aspek penting dalam pembangunan desa. Meskipun terdapat beberapa program yang belum terealisasi sepenuhnya, namun secara umum penggunaan Dana Desa telah mendukung peningkatan kapasitas kelembagaan, kualitas infrastruktur, serta kemandirian dan kesejahteraan masyarakat desa.

Dari wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa pengelolaan dana desa di Desa Bulutellue telah memberikan dampak positif bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan memiliki potensi besar untuk dikembangkan lebih lanjut dalam kerangka ekonomi syariah yang lebih sistematis dan menyeluruh.

Lebih dari sekadar memenuhi target administratif, pengelolaan Dana Desa di Desa Bulutellue telah membentuk kultur partisipatif, inklusif, dan bertanggung jawab dalam pembangunan desa. Masyarakat

<sup>16</sup> Syamsuddin, S.Sos Kepala Desa Bulu Tellue, Wawancara, 25 Februari 2025

<sup>17</sup> Yahya, S.IP Sekretaris Desa Bulu Tellue, Wawancara, 25 Februari 2025

<sup>18</sup> Syamsuddin, S.Sos Kepala Desa Bulu Tellue, Wawancara, 25 Februari 2025

<sup>19</sup> Yahya, S.IP Sekretaris Desa Bulu Tellue, Wawancara, 25 Februari 2025

dilibatkan secara aktif dalam perencanaan dan pelaksanaan, sementara pengawasan dilakukan secara terbuka. Hasilnya adalah meningkatnya kepercayaan publik dan terbangunnya solidaritas sosial yang kuat di tingkat desa.

Berikut merupakan tabel pendapatan dan pengeluaran dana desa tahun 2024:

• **Tabel Pendapatan Dana Desa**

| N0. | Sumber pendapatan                   | Anggaran      | Realisasi     | Selisih    |
|-----|-------------------------------------|---------------|---------------|------------|
| 1.  | Pendapatan Asli Desa                | 1.800.000     | 4.200.000     | +2.400.000 |
| 2.  | Dana Desa                           | 884.991.000   | 884.991.000   | -          |
| 3.  | Alokasi Dana Desa                   | 1.044.124.656 | 1.044.124.656 | -          |
| 4.  | Bagi Hasil Pajak & Retribusi Daerah | 61.170.068    | 61.170.068    | -          |
| 5.  | Pendapatan Bunga Bank               | 2.700.000     | 6.536.759     | +3.836.759 |
|     | Jumlah Total Pendapatan             | 1.994.785.724 | 2.001.022.483 | +6.236.759 |

**Sumber:** kantor desa bulutellue kec. Bulupoddo kab. Sinjai Tahun 2024

• **Tabel Pengeluaran Dana Desa (Ringkasan Per Bidang)**

| No. | Bidang pengeluaran                            | Anggaran (Rp)    | Relisasi (Rp)    | Selisih (Rp)    |
|-----|-----------------------------------------------|------------------|------------------|-----------------|
| 1.  | Pemerintahan Desa                             | 982.496.316,41   | 918.948.202,00   | +63.548.114,41  |
| 2.  | Pembangunan Desa                              | 853.894.382,18   | 802.994.530,00   | +50.899.852,18  |
| 3.  | Pembinaan Kemasyarakatan                      | 89.683.692,00    | 69.968.400,00    | +19.715.292,00  |
| 4.  | Pemberdayaan Masyarakat                       | 157.619.595,82   | 124.137.750,00   | +33.481.845,82  |
| 5.  | Penanggulangan Bencana dan Kebutuhan Mendesak | 72.000.000,00    | 72.000.000,00    |                 |
|     | Jumlah Total Pengeluaran                      | 2.155.693.986,41 | 1.988.048.882,00 | +167.645.104,41 |

**Sumber:** kantor desa bulutellue kec. Bulupoddo kab. Sinjai Tahun 2024

- **Keterangan tambahan**

- Selisih Pendapatan - Pengeluaran: Rp 12.973.601 (surplus)
- SILPA Tahun 2023: Rp 160.908.262,41
- SILPA Tahun 2024: Rp 173.881.863,41

Berdasarkan data realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Bulutellue Kecamatan Bulupoddo Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2024, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pengelolaan keuangan desa telah dilaksanakan dengan cukup baik dan transparan.

Pengeluaran desa difokuskan pada lima bidang utama, yaitu:

- 1) Bidang Pemerintahan Desa sebesar Rp 918.948.202,00,
- 2) Bidang Pembangunan Desa sebesar Rp 802.994.530,00,
- 3) Bidang Pembinaan Kemasyarakatan sebesar Rp 69.968.400,00,
- 4) Bidang Pemberdayaan Masyarakat sebesar Rp 124.137.750,00, dan
- 5) Bidang Penanggulangan Bencana dan Kebutuhan Mendesak Desa sebesar Rp 72.000.000,00.

Dengan demikian, terdapat selisih antara pendapatan dan belanja sebesar Rp 12.973.601,00, yang mencerminkan surplus kas desa tahun berjalan. Ditambah dengan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) tahun 2023 sebesar Rp 160.908.262,41, maka total SILPA pada akhir tahun 2024 menjadi Rp 173.881.863,41.

Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Desa Bulutellue telah menjalankan pengelolaan dana desa secara efisien dan akuntabel. Namun demikian, masih terdapat beberapa anggaran yang belum terealisasi secara maksimal, khususnya pada bidang pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemasyarakatan. Oleh karena itu, SILPA yang tersedia dapat dijadikan sebagai modal

dasar untuk pelaksanaan program-program prioritas yang belum terselesaikan pada tahun berikutnya.

### Kondisi Ekonomi Sebelum Dan Sesudah Adanya Dana Desa

#### a) Kondisi Ekonomi Sebelum Adanya Dana Desa

Sebelum diberlakukannya kebijakan Dana Desa oleh pemerintah pusat, kondisi ekonomi masyarakat Desa Bulu Tellue dapat dikategorikan sebagai sederhana dan relatif stagnan. Sebagian besar penduduk desa menggantungkan hidupnya pada sektor pertanian, peternakan, dan usaha kecil lainnya. Namun, aktivitas ekonomi tersebut belum sepenuhnya didukung oleh infrastruktur yang memadai dan sistem kelembagaan desa yang kuat. Keterbatasan anggaran desa menjadi kendala utama dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Alokasi dana dari pemerintah pusat hanya berasal dari Alokasi Dana Desa (ADD) dan Pendapatan Asli Desa (PAD), yang jumlahnya tidak sebanding dengan kebutuhan riil pembangunan di tingkat desa. Akibatnya, berbagai kebutuhan dasar seperti pembangunan jalan usaha tani, peningkatan sarana kesehatan, pengadaan fasilitas pendidikan anak usia dini, serta kegiatan pemberdayaan ekonomi masyarakat sulit direalisasikan. Masyarakat desa pada masa itu masih menghadapi keterbatasan akses terhadap pasar, kesulitan mobilisasi hasil pertanian, serta terbatasnya peluang kerja di dalam desa.

Secara kelembagaan, keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) belum berjalan optimal karena minimnya pendampingan, modal, dan pelatihan manajemen. Demikian pula lembaga kemasyarakatan seperti TP PKK dan kelompok tani belum mendapatkan penguatan kapasitas yang memadai untuk menjalankan peran pemberdayaan sosial dan ekonomi. Dalam wawancara dengan

Sekretaris Desa, Bapak Yahya, disebutkan bahwa:

“Dulu PAD kami sangat terbatas. Banyak kegiatan yang seharusnya bisa dilakukan tapi tidak bisa karena tidak ada anggaran. Semua kegiatan bergantung pada bantuan kabupaten”.<sup>20</sup>

Hal ini menunjukkan bahwa sebelum Dana Desa ada, pemerintah desa hanya bersifat administratif dan tidak mampu secara mandiri mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat.

#### b) Kondisi Ekonomi Sesudah Adanya Dana Desa

Sejak kebijakan Dana Desa diberlakukan melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan mulai direalisasikan secara nasional pada tahun 2015, terjadi perubahan besar dalam struktur pendanaan dan pengelolaan pembangunan desa. Desa Bulu Tellue menjadi salah satu desa yang mendapatkan alokasi Dana Desa setiap tahunnya, termasuk pada Tahun Anggaran 2024, di mana dana yang diterima mencapai **Rp 2.001.022.483,00**.

Dana tersebut dimanfaatkan untuk berbagai program strategis di lima bidang utama, yakni: penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat, dan penanggulangan bencana atau keadaan mendesak. Implementasi Dana Desa berdampak langsung pada peningkatan kualitas infrastruktur, layanan sosial, dan pemberdayaan ekonomi lokal.

Dalam bidang infrastruktur, berbagai proyek fisik seperti pembangunan jalan rabat beton di dusun-dusun, talud penahan tanah, dan peningkatan jalan tani berhasil membuka akses ekonomi masyarakat ke lahan pertanian, pasar, dan pusat pelayanan. Hal ini secara langsung meningkatkan efisiensi distribusi hasil pertanian dan menekan biaya logistik warga desa. Selain itu, pembangunan Posyandu dan pelaksanaan program stunting memperkuat layanan kesehatan ibu dan anak, yang sebelumnya tidak dapat dijangkau secara merata.

Bidang pemberdayaan masyarakat juga mengalami perkembangan yang pesat. Program pengelolaan kebun desa, bantuan pertanian, pelatihan sumber daya manusia (SDM), serta revitalisasi pasar desa memberikan ruang bagi masyarakat untuk meningkatkan produktivitas dan pendapatan. Kehadiran pelatihan bagi kepala desa, perangkat, BPD, dan pengurus BUMDes turut mendorong tata kelola desa yang lebih profesional dan partisipatif.

Dalam wawancara, Kepala Desa Bapak Syamsuddin menyatakan:

“Adanya Dana Desa membawa perubahan besar. Sekarang akses jalan tani bagus, Posyandu aktif, dan masyarakat mulai bisa mengelola usaha sendiri lewat program pemberdayaan”.<sup>21</sup>

<sup>20</sup> Yahya, S.IP Sekretaris Desa Bulu Tellue, Wawancara, 25 Februari 2025

<sup>21</sup> Syamsuddin, S.sos Kepala Desa Bulu Tellue, Wawancara, 25 Februari 2025

Senada dengan hal itu, Sekretaris Desa Bapak Yahya menambahkan:

“Kami bisa melakukan banyak pembangunan dan pelatihan karena ada Dana Desa. Sebelumnya kami hanya mengandalkan ADD dan PAD. Sekarang, semua dusun bisa merasakan dampak langsung pembangunan”.<sup>22</sup>

Selain itu, Dana Desa juga berperan sebagai instrumen perlindungan sosial melalui program Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang menyasar keluarga miskin secara rutin setiap bulan. Program ini membantu menjaga daya beli masyarakat miskin dan mendukung keberlangsungan hidup kelompok rentan di desa.

c) Perbandingan kondisi ekonomi sebelum dan sesudah dana desa

Perbandingan kondisi ekonomi masyarakat Desa Bulutellue sebelum dan sesudah adanya Dana Desa menunjukkan adanya peningkatan yang cukup signifikan, terutama dalam hal pendapatan, ketersediaan lapangan kerja, dan aktivitas ekonomi lokal. Sebelum Dana Desa digulirkan, sebagian besar masyarakat hanya mengandalkan hasil pertanian dan peternakan dengan akses terbatas terhadap sarana produksi, pelatihan, dan pasar. Namun setelah program-program pemberdayaan, bantuan usaha, pembangunan infrastruktur produktif, serta pelatihan kewirausahaan dijalankan melalui Dana Desa, masyarakat mulai merasakan dampak positifnya. Banyak warga yang kini memiliki usaha kecil, mampu meningkatkan pendapatan keluarga, dan lebih aktif terlibat dalam kegiatan ekonomi desa. Infrastruktur jalan tani, pasar desa, serta fasilitas usaha juga menjadi faktor pendukung yang mempercepat pertumbuhan ekonomi lokal. Secara umum, Dana Desa telah berhasil menjadi instrumen penting dalam mendorong transformasi ekonomi masyarakat desa dari yang bersifat subsisten menuju arah yang lebih produktif dan berkelanjutan.

Pembangunan infrastruktur seperti jalan tani, pasar desa, dan fasilitas usaha menjadi faktor pendukung penting yang mempercepat pertumbuhan ekonomi lokal. Infrastruktur tersebut telah mempermudah akses masyarakat terhadap pasar, mengurangi biaya distribusi hasil produksi, serta memperluas jangkauan layanan ekonomi. Secara umum, Dana Desa telah berhasil menjadi instrumen penting dalam mendorong transformasi ekonomi masyarakat desa dari yang bersifat subsisten menuju arah yang lebih produktif, terencana, dan berkelanjutan. Hal ini sekaligus menunjukkan bahwa ketika dikelola dengan strategi yang tepat dan nilai-nilai syariah seperti keadilan dan amanah, Dana Desa mampu menciptakan kemandirian ekonomi yang berkah dan inklusif.

Dari penjabaran di atas, dapat disimpulkan bahwa Dana Desa telah menjadi katalisator penting dalam transformasi ekonomi dan sosial di Desa Bulu Tellue. Melalui Dana Desa, pembangunan yang sebelumnya tidak mungkin dilakukan kini dapat diwujudkan secara merata di seluruh dusun. Infrastruktur yang memadai, layanan sosial dasar yang berkembang, serta partisipasi masyarakat dalam kegiatan ekonomi dan pembangunan menjadi indikator keberhasilan implementasi Dana Desa. Transformasi ini tidak hanya memperbaiki kondisi ekonomi masyarakat secara langsung, tetapi juga memperkuat pondasi menuju desa mandiri dan berdaya saing.

### **Pengelolaan Dana Desa Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Menurut Perspektif Hukum Ekonomi Syariah di Desa Bulutellue**

Pengelolaan dana desa agar sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah harus dilakukan dengan memperhatikan beberapa aspek penting. Pertama, penggunaan dana harus diarahkan pada kegiatan yang halal dan tidak bertentangan dengan syariah, seperti menghindari riba, judi, dan aktivitas yang dilarang, serta lebih difokuskan pada pengembangan usaha produktif seperti pertanian, peternakan, dan UMKM berbasis syariah. Selanjutnya, prinsip keadilan harus diterapkan dengan memastikan distribusi dana yang merata dan tepat sasaran, sehingga seluruh lapisan masyarakat, terutama yang kurang mampu, dapat merasakan manfaatnya. Transparansi dan akuntabilitas juga menjadi hal krusial dalam pengelolaan dana desa, di mana laporan penggunaan dana harus jelas dan dapat dipertanggungjawabkan, serta melibatkan masyarakat dalam proses monitoring agar terhindar dari penyalahgunaan. Selain itu, partisipasi aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan terkait penggunaan dana sangat penting untuk menciptakan pembangunan yang inklusif dan sesuai kebutuhan nyata desa. Kerjasama dengan lembaga keuangan syariah seperti koperasi atau bank syariah juga dianjurkan untuk mengelola dana desa secara profesional dan sesuai prinsip syariah, sekaligus mendorong pengembangan ekonomi syariah di tingkat desa. Terakhir, dana desa harus diarahkan untuk

<sup>22</sup> Yahya, S.IP Sekretaris Desa Bulu Tellue, Wawancara, 25 Februari 2025

mengembangkan potensi sumber daya alam dan manusia melalui pelatihan dan pendidikan yang berlandaskan prinsip syariah, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Dengan menerapkan strategi ini, pengelolaan dana desa akan selaras dengan nilai-nilai ekonomi syariah yang menekankan keadilan, keberkahan, dan kesejahteraan bersama.

Sesuai dengan hasil wawancara Bapak Syamsuddin selaku Kepala Desa Bulu Tellue mengatakan bahwa:

“Kami mengelola dana desa berdasarkan prinsip keadilan dan amanah. Semua program yang kami jalankan, baik pembangunan maupun pemberdayaan, selalu dimusyawarahkan terlebih dahulu bersama masyarakat. Kami juga menghindari bentuk penggunaan dana yang mengandung unsur riba atau ketidakjelasan (*gharar*), sesuai tuntunan syariat Islam”.<sup>23</sup>

Pengelolaan dana desa yang sesuai dengan prinsip syariah sangat menekankan pada penerapan transparansi dan akuntabilitas sebagai fondasi utama. Transparansi dalam pengelolaan dana desa berarti pemerintah desa wajib membuka akses informasi secara jelas, jujur, dan mudah diakses oleh masyarakat, sehingga warga dapat mengetahui secara rinci penggunaan dana desa. Hal ini diwujudkan melalui penyediaan dokumen laporan keuangan yang dapat diakses publik, seperti melalui papan informasi, baliho, atau aplikasi pengelolaan keuangan desa seperti SisKeudes, yang memuat seluruh kegiatan dan rincian penggunaan dana secara sistematis.

Sementara itu, akuntabilitas mengacu pada tanggung jawab pemerintah desa dalam melaporkan dan mempertanggungjawabkan penggunaan dana desa kepada masyarakat dan pemerintah yang lebih tinggi. Akuntabilitas ini mencakup aspek hukum, kejujuran, proses, program, dan kebijakan yang dijalankan sesuai dengan aturan yang berlaku dan prinsip syariah.

Seperti Dikatakan Bapak Yahya selaku Sekretaris Desa Bahwa:

“Iya, Kami sangat menjunjung keterbukaan. Setiap tahap perencanaan dan penggunaan dana kami sampaikan melalui musyawarah desa. Laporan keuangan desa juga ditempel di papan informasi agar masyarakat bisa ikut mengawasi. Ini adalah bentuk tanggung jawab kami sebagai pemegang Amanah”.<sup>24</sup>

Dana desa harus digunakan untuk kemaslahatan masyarakat secara adil dan bertanggung jawab, sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan kebermanfaatannya dalam syariah. Penggunaan dana ini harus difokuskan pada program-program yang benar-benar mendukung peningkatan kesejahteraan seluruh warga desa tanpa diskriminasi, seperti pembangunan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi, pendidikan, dan kesehatan. Untuk mencegah penyalahgunaan, pengelolaan dana desa harus dilakukan dengan transparansi penuh, melibatkan partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Selain itu, mekanisme akuntabilitas yang ketat harus diterapkan agar setiap penggunaan dana dapat dipertanggungjawabkan secara jelas dan terbuka. Dengan demikian, dana desa dapat memberikan manfaat maksimal bagi seluruh lapisan masyarakat, menjaga kepercayaan publik, dan mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan serta sesuai dengan nilai-nilai syariah yang menekankan keadilan, amanah, dan kemaslahatan bersama.

Ketua Bpd Desa Bulu Tellue Bapak Safruddin menyampaikan bahwa:

“BPD berperan aktif dalam pengawasan. Kami hadir dalam setiap forum perencanaan dan pelaksanaan program desa. Selain itu, kami pastikan bahwa setiap pengambilan keputusan tidak boleh menyimpang dari prinsip-prinsip syariah seperti keadilan, kejujuran, dan menghindari manipulasi atau penyelewengan”.<sup>25</sup>

Penggunaan dana desa saat ini diarahkan secara strategis untuk memberdayakan ekonomi masyarakat secara berkelanjutan. Pemerintah menekankan agar dana desa tidak hanya digunakan untuk pembangunan infrastruktur fisik, tetapi juga fokus pada pengembangan ekonomi lokal yang dapat menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Prioritas penggunaan dana desa tahun 2025, misalnya, meliputi penguatan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai motor penggerak ekonomi desa, pelatihan kewirausahaan, serta pemanfaatan teknologi informasi untuk memperluas pasar produk desa. Selain itu, dana desa digunakan untuk mendukung sektor pertanian, perikanan, dan pariwisata desa yang menjadi potensi utama ekonomi lokal. Program-program padat karya tunai dan pelatihan keterampilan juga menjadi bagian dari upaya menciptakan lapangan kerja dan

<sup>23</sup> Syamsuddin, S.sos Kepala Desa Bulu Tellue, Wawancara, 25 Februari 2025

<sup>24</sup> Yahya, S.IP Sekretaris Desa Bulu Tellue, Wawancara, 25 Februari 2025

<sup>25</sup> Safruddin, SH Ketua BPD Desa Bulu Tellue, Wawancara, 25 Februari 2025

meningkatkan kapasitas masyarakat. Pendekatan ini bertujuan agar pembangunan desa berjalan berkelanjutan dan berdampak luas, tidak hanya secara fisik tetapi juga meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan daya saing ekonomi desa. Dengan pengelolaan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif, dana desa diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi lokal yang inklusif dan berkelanjutan.

Bapak Syamsuddin mengatakan bahwa :

Betul. Kami sudah membentuk program pemberdayaan petani dan pedagang kecil. Dana desa digunakan untuk pelatihan, pembelian alat pertanian, dan pengembangan pasar desa. Semua program tersebut kami rancang agar memberi manfaat jangka panjang dan sesuai dengan nilai Islam yaitu memberi maslahat bagi umat”.<sup>26</sup>

Prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah dalam pengelolaan dana desa menekankan aspek keadilan, transparansi, akuntabilitas, keberpihakan pada kesejahteraan masyarakat, serta penggunaan dana yang sesuai dengan ketentuan syariah seperti larangan riba dan kegiatan haram. Dalam praktiknya, pengelolaan dana desa harus dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan agar masyarakat dapat mengawasi penggunaan dana tersebut secara langsung. Prinsip keadilan diwujudkan dengan distribusi manfaat yang merata tanpa diskriminasi, serta pengelolaan yang menghindari monopoli dan memastikan partisipasi aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan. Selain itu, pengelolaan dana desa harus berhati-hati dan cermat untuk mencegah penyalahgunaan, serta dapat melibatkan lembaga keuangan syariah untuk mendukung profesionalisme dan kepatuhan syariah.

Namun, dalam penerapannya terdapat beberapa kendala yang sering dihadapi. Pertama, masih kurangnya pemahaman dan kesadaran aparat desa maupun masyarakat tentang prinsip-prinsip ekonomi syariah sehingga pengelolaan dana belum sepenuhnya sesuai syariah. Kedua, keterbatasan kapasitas sumber daya manusia dalam pengelolaan keuangan syariah dan kurangnya pelatihan teknis menjadi hambatan signifikan. Ketiga, transparansi dan akuntabilitas kadang sulit ditegakkan karena minimnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan dan masih adanya praktik korupsi atau penyalahgunaan dana. Keempat, keterbatasan akses terhadap lembaga keuangan syariah di tingkat desa membuat pengelolaan dana tidak optimal sesuai prinsip syariah. Kelima, regulasi dan sistem pengawasan yang belum sepenuhnya mendukung penerapan hukum ekonomi syariah dalam pengelolaan dana desa juga menjadi tantangan tersendiri.

Dengan demikian, meskipun prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah memberikan kerangka yang ideal untuk pengelolaan dana desa yang adil, transparan, dan berkelanjutan, kendala-kendala tersebut perlu diatasi melalui peningkatan pemahaman, kapasitas, penguatan regulasi, dan keterlibatan masyarakat agar pengelolaan dana desa dapat berjalan sesuai tuntunan syariah dan membawa manfaat maksimal bagi kesejahteraan masyarakat desa.

Sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Yahya, bahwa:

Kendala pasti ada, seperti kurangnya pemahaman sebagian masyarakat tentang pentingnya pelaporan keuangan atau prinsip syariah. Tapi kami rutin melakukan sosialisasi dan bekerja sama dengan tokoh agama untuk memberi pemahaman tentang pengelolaan yang halal dan berkah”.<sup>27</sup>

Berdasarkan wawancara dengan Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Ketua BPD, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan dana desa di Desa Bulutellue telah berusaha selaras dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah. Prinsip utama yang dijadikan dasar adalah keadilan, amanah, transparansi, akuntabilitas, dan kemaslahatan umat.

Pemerintah desa senantiasa melibatkan masyarakat dalam musyawarah desa sebagai bentuk penerapan prinsip syura (musyawarah) dan partisipasi aktif, meskipun masih terdapat tantangan berupa pemahaman masyarakat yang belum merata terhadap konsep keuangan syariah.

Dari sisi pengawasan, BPD menjalankan fungsi kontrol dengan ketat untuk memastikan tidak ada penyalahgunaan wewenang maupun dana. Penggunaan dana desa juga diarahkan untuk kegiatan pemberdayaan ekonomi seperti pelatihan pertanian, pengembangan pasar desa, dan bantuan alat usaha, sehingga membawa manfaat nyata dan jangka panjang bagi masyarakat.

<sup>26</sup> Syamsuddin, S.sos Kepala Desa Bulu Tellue, Wawancara, 25 Februari 2025

<sup>27</sup> Yahya, S.IP Sekretaris Desa Bulu Tellue, Wawancara 25 Februari 2025

Secara umum, pengelolaan dana desa di Bulutellue telah mengarah pada praktik yang transparan, bertanggung jawab, dan bebas dari unsur riba dan gharar, sehingga mencerminkan nilai-nilai hukum ekonomi Islam dan mendukung pencapaian maqashid syariah dalam pembangunan ekonomi desa.

## SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan di Desa Bulutellue, Kecamatan Bulupoddo, Kabupaten Sinjai, maka penulis dapat menyimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Strategi pengelolaan dana desa dalam meningkatkan perekonomian masyarakat Desa Bulutellue. Dilakukan melalui tahapan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi dengan melibatkan partisipasi masyarakat. Pemerintah desa menjalankan berbagai program seperti pembangunan infrastruktur, pelatihan keterampilan, bantuan alat pertanian, serta pengembangan pasar desa. Strategi ini berdampak positif terhadap peningkatan perekonomian masyarakat desa, khususnya di sektor pertanian, peternakan, dan perdagangan lokal.
2. Pengelolaan dana desa dalam perspektif hukum ekonomi syariah di Desa Bulutellue telah mencerminkan nilai-nilai syariat Islam seperti keadilan, amanah, transparansi, akuntabilitas, dan kemaslahatan. Pemerintah desa bersama aparatur dan BPD menghindari praktik riba, gharar, dan maysir dalam pengelolaan dana. Setiap kebijakan disusun berdasarkan musyawarah (syura), dan semua kegiatan keuangan dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada masyarakat. Hal ini sejalan dengan prinsip maqashid syariah dalam mencapai kesejahteraan umat secara merata.

## SARAN

1. Kepada Pemerintah Desa Bulutellue, diharapkan dapat terus meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan evaluasi penggunaan dana desa, serta menguatkan program pemberdayaan ekonomi berbasis potensi lokal.
2. Kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD), diharapkan tetap menjalankan fungsi pengawasan secara aktif agar setiap pengelolaan dana benar-benar sesuai dengan prinsip hukum syariah dan menghindari penyalahgunaan.
3. Kepada masyarakat Desa Bulutellue, diharapkan lebih aktif dalam mengikuti musyawarah desa serta mengawasi program pembangunan agar penggunaan dana desa berjalan efektif dan tepat sasaran.
4. Untuk peneliti selanjutnya, disarankan untuk meneliti lebih dalam tentang dampak spesifik dari program dana desa terhadap pendapatan masyarakat atau tingkat kemiskinan secara kuantitatif agar memperoleh hasil yang lebih terukur.

## REFERENSI

- Andini, Rosmi, Muhammad Hasibuddin, and Muhammad Akil, 'Kajian Hukum Islam Terhadap Praktik Mappajak (Sewa Menyewa) Pohon Cengkeh Di Desa Bonto Salama Kabupaten Sinjai', *Al-Tafaqquh: Journal of Islamic Law*, 3.2 (2022), doi:10.33096/altafaqquh.v3i2.220
- Agus Ashari, Jumardi, Salam, Wahidayanti, and Srianti Permata, 'Efektifitas Pengelolaan Dana Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Yang Islami Di Desa Patilereng', *Jurnal Adz-Dzahab: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, (2021), doi:10.47435/adz-dzahab.v6i1.584
- Amelia, Rizka, Nur Fadillah, Dewi Novianti, and Naila Syauqina Zandra, (2024),
- Asiva Noor Rachmayani, 'ANALISIS POTENSI EKONOMI DESA DAN PROSPEK PENGEMBANGANNYA', 2015.
- Aziz, Abdul, and Supratman Zakir, 'Indonesian Research Journal on Education: Jurnal Ilmu Pendidikan', 2.3 (2022).
- Azzahra, Muthia, Lara Dwi Alma, and Intan Nuraini Azzahra, 'Gharar Konsep Memahami Dalam Fiqih : Definisi Dan Implikasinya Dalam Transaksi', 4, 2024
- Bender, Daniel, 'DESA - Optimization of Variable Structure Modelica Models Using Custom Annotations', *ACM International Conference Proceeding Series*, 18-April-2.1 (2016), doi:10.1145/2904081.2904088
- Eliashvili, M., G. Tsitsishvili, and G. Japaridze, *The Quantum Group and Harper Equation on a Honeycomb Lattice, Journal of Mathematical Sciences (United States)*, 2016

- Fatimah, and Nuryaningsih, *Buku Ajar Buku Ajar*, 2018
- Helmy Syamsuri, Abdul Wahab, Sabbar Dahham Sabbar, 'Perspektif Sumber Hukum Sistem Ekonomi Islam', *Jurnal Ilmiah Dan Bisnis Kewirausahaan*, 13.2 (2024),
- Hinelo Rafli, Akbura Elvira, 'Pengaruh Eksistensi Pasar Tradisional Terhadap Pendapatan Masyarakat Di Desa Hulawa Kecamatan Telaga Kabupaten Gorontalo', *Jurnal Ilmiah Manajemen Dan Bisnis*, 5 No 2.2 (2022),
- Ii, B A B, 'Jual Beli Dalam Islam', XII.3 (2015),
- Juliati, Yenni Samri, Yolanda Sambas, and Sri Sudiarti, 'Analysis Of Pematang Sei Baru Village Fund Management In An Islamic Economic Perspective (Study On Pematang Sei Baru Village, Tanjung Balai District, Asahan Regency In 2018-2020)', *Management Studies and Entrepreneurship Journal*, 4.5 (2018), pp. 5000–5012 <<http://journal.yrpiiku.com/index.php/msej>>
- Kasih, Ni Nyoman, and I Nyoman Widhya Astawa, 'Kesejahteraan Masyarakat Desa Kabupaten Tabanan', 11.1 (2023).
- Lasawali, Adhriansyah A, 'The Existence of the Village Economy through Village-Owned Enterprises in an Islamic Economic Review in Siendeng Village', *QRA: Jurnal Ilmu Kependidikan Dan Keislaman*, 16.01 (2021).
- Lembaran, Tambahan, and Negara Republik, Th-2014-Ttg-Dana-Sumber-Apbn', 2, 2014
- MUNANDAR, ARIS, and AHMAD HASAN RIDWAN, 'Keadilan Sebagai Prinsip Dalam Ekonomi Syariah Serta Aplikasinya Pada Mudharabah', *Maqdis: Jurnal Kajian Ekonomi Islam*, 7.1 (2023),
- Permatal, Nur Intan, Ahmad Fauzan2, and 2STAI Muafi Sampang 1, '<<https://bnr.bg/post/101787017/bsp-za-balgaria-e-pod-nomer-1-v-buletinata-za-vota-gerb-s-nomer-2-pp-db-s-nomer-12>>
- Puri, Wa, Muhammad Yusuf, and La Ode Mahmud, 'Peran Pasar Rakyat Dalam Meningkatkan Pendapatan Pedagang Sembako Di Desa Bahari Kecamatan Sampolawa Kabupaten Buton Selatan', 9.1 (2024),
- Putri, Meidya, 'Akuntabilitas Dan Transparansi Dalam Islam', 2019, <[https://www.academia.edu/29603801/akuntabilitas\\_dan\\_transparansi\\_dalam\\_islam\\_BAB\\_II\\_pdf](https://www.academia.edu/29603801/akuntabilitas_dan_transparansi_dalam_islam_BAB_II_pdf)>
- Quriani, Lilis Al, Supranoto, and Boedijono, 'Manfaat Pasar Desa Terhadap Masyarakat Dan Pendapatan Asli Desa Di Kabupaten Banyuwangi', *Jurnal Administrasi Dan Kebijakan ...*, 9.Februari (2019), <<https://jurnal.unismabekasi.ac.id/index.php/akp/article/view/1800>>
- Santosa, Purbayu Budi, and Aris Anwaril Muttaqin, 'Larangan Jual Beli Gharar: Tela'ah Terhadap Hadis Dari Musnad Ahmad Bin Hanbal', *EQUILIBRIUM: Jurnal Ekonomi Syariah*, 3.1 (2015)
- Sari, Dwi Novita, Kavita Sapna Previdayana, and Mohamad Djasuli, 'Implementasi Prinsip Transparansi Dalam Kaidah Islam', *Jurnal Ekonomika Dan Bisnis (JEBS)*, 2.1 (2022), doi:10.47233/jebs.v2i3.343
- Sari, Salsa Miranda, M Hasibuddin, and Abdul Qahar Zaenal, 'Praktik Bagi Hasil Ternak Sapi (Teseng) Ditinjau Dari Hukum Islam', *Al-Tafaquh: Journal of Islamic Law*, 4.1 (2023),. doi:10.33096/altafaquh.v4i1.209
- Sasra, Lisga Amelia, 'Tinjauan Hukum Atas Pengalokasian Dan Penyaluran Dana Desa', *BPK Perwakilan Provinsi Aceh/Tim UJDIH-Subbagian Hukum*, 2018.
- Syam, Arham Fajrul, Andi Mutmainnah, Rahman Ambo Masse, Nasrullah Bin Sapa, Ekonomi Islam, and Ekonomi Inklusif, 'Jurnal Ekonomi Revolusioner LARANGAN RIBA DALAM ISLAM SEBAGAI PILAR PEMBANGUNAN EKONOMI INKLUSIF: PERSPEKTIF TAFSIR', 8.1 (2025).
- UNS, Spada, 'Topik Karya Ilmiah', *Spada.Uns.Ac.Id*, 2018 <[https://spada.uns.ac.id/pluginfile.php/645818/mod\\_resource/content/1/pertemuan\\_11\\_topik\\_dan\\_judul.pdf](https://spada.uns.ac.id/pluginfile.php/645818/mod_resource/content/1/pertemuan_11_topik_dan_judul.pdf)>
- Yuli Sartika, *Analisis Transfaransi, Akuntabilitas Dan Responsibilitas Dalam Pengelolaan Keuangan Dana Desa, Akuntansi*, 2023, II, doi:10.55606/jurnalrisetilmuakuntansi.v2i1.205

